

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang asuransi dan sebagai penyelenggara Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara.
2. PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi sebagai salah satu perusahaan atau badan yang ditunjuk Dirjen Pajak untuk membantu mengurus pajak manfaat pensiun.
3. Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas manfaat pensiun, PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi telah menggunakan Standart Operating Procedure (SOP) untuk mempermudah dalam pengerjaan input data, keselarasan terhadap Kantor Cabang lainnya dan Kantor Pusat, serta menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan.
4. Perbedaan antara PPh pasal 21 lainnya dengan PPh pasal 21 manfaat pensiun terletak pada pengurangan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yaitu PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi menggunakan biaya pensiun bukan biaya jabatan. Tarif biaya pensiun dan biaya jabatan sebenarnya sama yaitu 5%, namun maksimal yang diperbolehkan pada biaya pensiun hanya Rp 200.000 per bulan atau Rp 2.400.000 per tahun.
5. PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi melakukan proses penyetoran menggunakan e-billing dan melakukan proses pelaporan dengan e-filling. PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi mengikuti aturan yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggunakan sistem online.
6. PPh pasal 21 atas manfaat pensiun yang dipotong dan dilaporkan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi ditanggung oleh Pemerintah sebagai fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak.

4.2 Saran

Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Penghasilan PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi sudah berjalan dengan sangat baik dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam penulisan Tugas

Akhir ini, penulis ingin memberikan saran yang membangun, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dengan cara penyuluhan dan sosialisasi yang lebih intensif. Agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajibannya dalam perpajakan.
2. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi lain dengan cara melakukan kerjasama dengan menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaporan pajak, sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam pelaporan pajaknya dimanapun dan kapanpun.